



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Rujukan

No. Dokumen : A.13/131/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 Nopember 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
2. Persyaratan
1) Pemerlu layanan penduduk Kabupaten Sukamara 2) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan - FC KK dan atau FC KTP pemerlu layanan - FC Surat Rujukan dari instansi berwenang - Foto pemerlu layanan
3. Mekanisme
1) Pemerlu layanan atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon
4. Jangka Waktu
2 (dua) hari kerja
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
1) Permohonan dan lampirannya 2) Lembar disposisi 3) Hasil verifikasi 4) Petunjuk atau keputusan
7. Pengaduan dan Saran
1) Resepsionis 2) Kotak saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / charger 11) Televisi 12) Hotspot / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Orang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
 Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002